



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 123/PID/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama : **AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS;**

Tempat Lahir : Una-una;

Umur / Tgl lahir : 33 Tahun / 17 Agustus 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Bunta 2 Jalan Gudang Rotan, Kecamatan Bunta,
Kabupaten Tojo Una-una;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan Poso masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2018 sampai dengan tanggal 1 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2018 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018;

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;

6. Ditahan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018;

7. Diperpanjang Penahanannya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Persidangan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 123/PID/2018/PT PAL tanggal 16 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN. Pso tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-25/TOUNA/Epp.2/08/2018 tanggal 6 Agustus 2018 Terdakwa telah dihadapkan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Poso dengan dakwaan sebagai berikut ;

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS**, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 Sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Penginapan PLAZA Jalan Kartini Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una una atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain**

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi Amir Alias Daeng datang dirumah saksi Jen Heito Alias Pak Guru Alias Papa Ani di Desa Mantangisi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk menginap dan kebetulan terdakwa menginap juga di rumah saksi Jen Heito Alias Pak Guru Alias Papa Ani dan berkenalan dengan terdakwa, selanjutnya pada saat itu saksi Daeng berbincang-bincang dengan saksi Papa Ani, saksi Asni Lagani (istri saksi Papa Ani) dan terdakwa, setelah berbincang-bincang saksi Daeng dan terdakwa langsung tidur di depan TV.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas keesokan harinya terdakwa meminta saksi Daeng untuk mengantar terdakwa ke Penginapan PLAZA lalu saksi Daeng mengantar terdakwa ke Penginapan PLAZA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Sporty DN 3135 LH warna hitam milik saksi Daeng dengan posisi terdakwa yang membawa sepeda motor, setibanya di Penginapan PLAZA terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan menuju ke meja resepsionis dan bertemu dengan saksi MARLINA NGKILO Alias RINI tidak berapa lama terdakwa kembali ke Parkiran dan berkata kepada saksi Daeng **"SAYA PINJAM MOTORMU DULU DAENG TUNGGU DISINI SAYA MO JEMPUT TEMANKU"** LALU SAKSI Daeng meminjamkan motornya tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan Penginapan tersebut kemudian sekitar 10 menit terdakwa kembali ke Penginapan PLAZA dan mengatakan **" DAENG TIDAK BISA**

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MASUK KE KOSTNYA ADA POLISI, SAYA MINTA STNK APA ADA PETUGAS” atas kata-kata terdakwa tersebut saksi Daeng tergerak hantinya untuk menyerahkan STNK Motor dan motornya kepada Terdakwa setelah itu terdakwa pergi dengan membawa STNK beserta motor saksi Daeng, dan setelah saksi Daeng menunggu hingga jam 17.00 wita terdakwa tidak juga datang dan mengembalikan motor milik saksi Daeng sehingga pada tanggal 03 Juni 2018 jam 14.30 wita saksi Daeng melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampara Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Daeng mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS**, pada hari Jumat tanggal 01 Juni 2018 Sekitar Pukul 11.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2018, atau atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Penginapan PLAZA Jalan Kartini Kelurahan Uentanaga Bawah Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una una atau ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, **dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian milik adlah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam penguasaan kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2018 sekitar jam 20.00 wita saksi Amir Alias Daeng datang dirumah saksi Jen Heito Alias Pak Guru Alias Papa Ani di Desa Mantangisi Kecamatan Ampana Tete Kabupaten Tojo Una Una dengan maksud untuk menginap dan kebetulan terdakwa menginap juga di rumah saksi Jen Heito Alias Pak Guru Alias Papa Ani dan berkenalan dengan terdakwa, selanjutnya pada saat itu saksi Daeng berbincang-bincang dengan saksi Papa Ani, saksi Asni Lagani (istri saksi Papa Ani) dan terdakwa, setelah berbincang-bincang saksi Daeng dan terdakwa langsung tidur di depan TV.
- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal tersebut diatas keesokan harinya terdakwa meminta saksi Daeng untuk mengantar terdakwa ke Penginapan PLAZA lalu saksi Daeng mengantar terdakwa ke Penginapan PLAZA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat F1 Sporty DN 3135 LH warna hitam milik saksi Daeng dengan posisi terdakwa yang membawa sepeda motor, setibanya di Penginapan PLAZA terdakwa memarkirkan sepeda motor tersebut dan menuju ke meja resepsionis dan bertemu dengan saksi MARLINA NGKILO Alias RINI tidak berapa lama terdakwa kembali ke Parkiran dan berkata kepada saksi Daeng **"SAYA PINJAM MOTORMU DULU DAENG TUNGGU DISINI SAYA MO JEMPUT TEMANKU"** LALU SAKSI Daeng meminjamkan motornya tersebut kemudian terdakwa langsung meninggalkan Penginapan tersebut kemudian sekitar 10 menit terdakwa kembali ke Penginapan PLAZA dan mengatakan **" DAENG TIDAK BISA MASUK KE KOSTNYA ADA POLISI, SAYA MINTA STNK APA ADA PETUGAS"** lalu saksi Daeng menyerahkan STNK Motor dan motornya kepada Terdakwa setelah itu terdakwa pergi dengan membawa STNK beserta motor saksi Daeng, dan setelah saksi Daeng menunggu hingga jam 17.00 wita terdakwa tidak juga datang dan mengembalikan motor

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik saksi Daeng sehingga pada tanggal 03 Juni 2018 jam 14.30 wita saksi Daeng melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ampana Kota guna dilakukan proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Daeng mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor.Reg.Perkara : PDM-25/TOUNA/08/2018 tanggal 01 Oktober 2018, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS bersalah melakukan Tindak Pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, mengerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS dengan pidana penjara 4 (empat) Tahun dengan dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya, Pengadilan Negeri Poso telah menjatuhkan putusan yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan **terdakwa AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) Tahun, 6 (Enam) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 29 Oktober 2018 tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa AJIRMIN BURAHIMA alias AGUS telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 45/Akta.Pid/ 2018/PN.Pso;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 02 November 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 259/Pid.B/ 2018/PN.Pso, demikian pula permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 05 November 2018 ;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keterangan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Poso pada tanggal 07 November 2018 menerangkan bahwa benar Jaksa Penuntut Umum belum mengajukan memori banding dan sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui secara khusus alasan-alasan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa namun demikian ketiadaan memori banding tidak menghalangi Pengadilan Tinggi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, karena memori banding tidaklah menjadi syarat dalam mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing pada tanggal 01 November 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN Pso, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 29 Oktober 2018, dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa, selanjutnya Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengajukan permintaan banding pada tanggal 31 Oktober 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan pasal 233 ayat 2 UU No. 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang telah ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 29 Oktober 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa **AJIRMIN BURAHIMA Alias AGUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**", serta pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini telah

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karenanya pertimbangan tersebut disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 29 Oktober 2018 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Poso Nomor 259/Pid.B/2018/PN Pso tanggal 29 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari : **Selasa, tanggal 04 Desember 2018** oleh kami **TAHSIN., S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **Dr. AHMAD YUNUS., S.H., M.H.** dan

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Perkara Nomor 123/PID/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. TAMRIN TARIGAN., S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 06 Desember 2018** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD.

TTD.

Dr. AHMAD YUNUS., S.H.,M.H.

TAHSIN., S.H.,M.H.

TTD.

Dr. TAMRIN TARIGAN., S.H.M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD.

OCTAFIANUS TOMPODUNG., S.H.

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh
**Panitera Pengadilan Tinggi
Sulawesi Tengah**

**I KETUT SUMARTA, S.H.
NIP. 19581231 198503 1 047**